

BUPATI SIDENRENG RAPPANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan peraturan internal rumah sakit (Hospital by law) yang berfungsi sebagai acuan bagi Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap rumah sakit dan sebagai acuan bagi pimpinan rumah sakit dalam mengelola rumah sakit dan menyusun kebijakan yang bersifat teknis operasional;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Arifin Nu'mang;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 - Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/Menkes/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws);

 Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1045/MENKES/SK/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKS/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit;

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT ARIFIN NU'MANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang
- Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Rumah Sakit Arifin Nu'mang yang selanjutnya disebut Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Pemilik adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Rappang.

 7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang.

 Komite Medik adalah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (clinical govenance) agar staf medis di Rumah Sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.

Staf medis adalah dokter yang terdiri dari dokter umum, dokter gigi dan dokter

spesialis yang bekerja di Rumah Sakit.

 Penugasan klinis adalah penugasan direktur rumah sakit kepada staf medis untuk memberikan sekelompok pelayanan medis berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah diberikan kepadanya.

11. Peraturan internal staf medis (medical staff bylaws) adalah peraturan yang mengatur tentang fungsi, tujuan, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan

hak dari staf medis di rumah sakit.

12. Krendesial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (clinical privilege).

BAB II NAMA, VISI DAN MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Arifin Nu'mang.

Pasal 3

Visi Rumah Sakit yaitu : "Terwujudnya Rumah Sakit Arifin Nu'mang sebagai rumah sakit rujukan pelayanan kesehatan yang bermutu, profesional dan beretika".

Pasal 4

Misi Rumah Sakit sebagai berikut:

a. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat melalui pengembangan sistem pelayanan yang terintegrasi

dan komprehensif serta berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

b. Menciptakan tata kelola rumah sakit yang baik melalui penataan dan perbaikan manajemen yang berkualitas dan akuntabel dengan mengembangkan Sistem Informasi Rumah Sakit dan Penerapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).

c. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pemenuhan tenaga

yang terlatih dan terdidik secara profesional.

d. Memberikan pelayanan dengan ramah, sopan dan santun dengan menerapkan prinsip 3S (Senyum, Salam dan Sapa).

Pasal 5

Tujuan Rumah Sakit adalah:

- a. terciptanya kepuasan pelanggan terhadap pelayanan rumah sakit;
- b. memberikan konstribusi pad dalam pembangunan kesehatan; dan

c. peningkatan disiplin dan kualitas kerja pegawai.

BAB III PEMILIK, STATUS DAN WEWENANG

Pasal 6

Rumah Sakit Arifin Nu'mang merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pasal 7

Rumah Sakit Arifin Nu'mang merupakan Lembaga Teknis Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan fungsi pembinaan kepada Rumah Sakit.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memiliki wewenang untuk :
 - a. memberikan persetujuan atas visi, misi dan rencana strategis rumah sakit.
 - b. memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional rumah sakit.
 - c. memberikan pengawasan atas kualitas pelayanan rumah sakit dan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien rumah sakit.
 - d. memberikan persetujuan atas program pendidikan pada tenaga medis kesehatan lainnya di Rumah Sakit.

BAB IV PENGELOLA

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Rumah Sakit dipimpin oleh seorang Direktur.
- (2) Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas yang meliputi :
 - a. menyusun dan menetapkan rencana strategis rumah sakit.
 - b. menyusun dan menetapkan rencana angggaran satuan kerja rumah sakit.
 - mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran satuan kerja rumah sakit dengan Bupati melalui Sekretaris Daerah.
 - d. mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran satuan kerja rumah sakit dengan instansi terkait.
 - e. mengkoordinasikan renstra dan rencana satuan kerja rumah sakit dengan kepala sub bagian tata usaha dan para kepala seksi di lingkup rumah sakit.
 - f. melakukan pembinaan dan pengembangan di lingkup rumah sakit.
 - g. mendistribusikan tugas kepada sub bagian tata usaha dan para kepala seksi sesuai dengan tugasnya.
 - h. mengarahkan dan menetapkan kebijakan rumah sakit.
 - i. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan renstra dan rencana anggaran satuan kerja rumah sakit.
 - j. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis di lingkup rumah sakit.
 - k. menerima dan menindaklanjuti informasi dan data lingkup rumah sakit.
 - l. menetapkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis kegiatan dan program kerja dalam lingkup rumah sakit.
 - m. menjalin hubungan dengan pamanfaat dan pemerhati di bidang kesehatan.
 - n. menetapkan alternatif pemecahan masalah dan konsep serta naskah hasil kerja bawahannya.
 - o. membuat telaah staf dan memberikan pertimbangan kepada atasan.
 - p. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
 - q. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi rumah sakit.
 - r. mengevaluasi pelaksanaan renstra dan rencana anggaran satuan kerja rumahy sakit.

s. menyusun laporan secara berkala bulanan dan tahunan serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) terhadap pelaksanaan kegiatan rumah sakit.

melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja dalam DP3.

(3) Direktur dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

- b. Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
- Kepala Seksi Pelayanan Medis dan Keperawatan.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- Bupati menetapkan pejabat struktural dilingkungan rumah sakit berdasarkan usulan Direktur.
- (2) Pengusulan pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dan didasarkan pada peraturan perundangan-undangan.

Pasal 11

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur dapat diberhentikan apabila terbukti :

a. tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik;

tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

terlibat dalam tindakan yang merugikan rumah sakit; dan

d. dipidana penjara.

(3) Pemberhentian Direktur mulai berlaku sejak keputusan pemberhentian ditandatangani Bupati.

Pasal 12

(1) Direktur selaku pengelola wajib melaporkan kinerjanya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Dalam menyampaikan laporan kepada Bupati, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan kerja.

BAB V KOMITE MEDIK

Pasal 13

(1) Direktur membentuk komite medik.

(2) Susunan organisasi komite medik sekurang-kurangnya terdiri:

a. Ketua.

b. Sekretaris.

c. Subkomite.

(3) Pembentukan, pengangkatan dan penggantian komite medik ditetapkan oleh Direktur dengan mempertimbangkan aspek profesional, reputasi dan perilaku.

(4) Anggota komite medik terbagi dalam subkomite terdiri dari :

a. Subkomite kredensial yang bertugas menapis profesionalisme staf medis;

b. Subkomite mutu profesi yang bertugas mempertahankan kompotensi dan profesionalisme staf medis; dan

c. Subkomite etika dan disiplin profesi yang bertugas menjaga disiplin , etika, y dan perilaku profesi staf medis.

Pasal 14

 Komite medik membantu dan memberikan pertimbangan kepada Direktur berupa rekomendasi sesuai penugasan Direktur.

(2) Pelaksanaan tugas-tugas komite medik dilaporkan secara tertulis kepada direktur dalam bentuk rekomendasi.

Pasal 15

(1) Direktur dapat membentuk subkomite/panitia dan tim klinis yang berkaitan dengan pelayanan teknis maupun non teknis medis.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas menangani hal teknis terkait pelayanan rumah Sakit yang memerlukan koordinasi lintas profesi.

BAB VI STAF MEDIS

Pasal 16

- Direktur memberikan surat penugasan klinis kepada staf medis setelah mendapatkan rekomendasi komite medik.
- (2) Dalam keadaan darurat, direktur dapat memberikan surat penugasan klinis kepada staf medis tanpa rekomendasi komite medik.
- (3) Kriteria dan penugasan staf medis ditetapkan oleh direktur berkoordinasi dengan komite medik.
- (4) Kriteria dan penugasan staf medis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada staf medis.

Pasal 17

- (1) Staf medis yang mendapat tugas klinis dapat berstatus dokter tetap atau dokter tidak tetap.
- (2) Dokter yang telah memasuki masa pensiun dapat diangkat menjadi staf medis dengan rekomendasi dari komite medik.
- (3) Pengangkatan staf medis sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai staf medis, diatur dengan peraturan Direktur.

BAB VII RAPAT

Pasal 18

Jenis-jenis atau bentuk-bentuk rapat yaitu: a. rapat pimpinan.

- b. rapat staf.
- c. rapat komite medik.
- d. rapat staf medik fungsional.

Pasal 19

- (1) Rapat pimpinan adalah rapat yang diselenggarakan antara Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Scksi, Ketua Komite Medik, dan Pimpinan Unit Organisasi di lingkup.
- (2) Rapat pimpinan diselenggarakan 1 (satu) kali sebulan.
- (3) Sebelum rapat diselenggarakan, undangan dan materi rapat serta bahan-bahan yarapat harus telah dibagikan terlebih dahulu kepada para peserta rapat.

- (4) Peserta rapat adalah Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Ketua Komite Medik, dan Pimpinan Unit Organisasi di lingkup Rumah Sakit dan bila dipandang perlu Direktur dapat mengundang pihak-pihak lain dalam rapat.
- (5) Dalam setiap rapat, Direktur bertindak selaku pimpinan rapat, dalam hal Direktur berhalangan, rapat dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi, atau salah seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh Direktur.

(6) Setiap peserta rapat mempunyai hak untuk berbicara.

- (7) Pengambilan keputusan pada prinsipnya ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit Arifin Nu'mang.
- (8) Untuk setiap rapat harus dibuat notulen/risalah rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat dan salah scorang peserta rapat serta notulis, yang didalamnya tercantum antara lain:
 - a. tempat dan acara rapat;
 - b. hari/tanggal dan jam dibuka serta ditutupnya rapat;

c. pimpinan rapat;

- d. nama-nama anggota rapat yang hadir dan yang tidak hadir beserta alasan ketidakhadirannya;
- e. hasil atau keputusan rapat.

BAB VIII PERUBAHAN

Pasal 20

Direktur berhak mengajukan usulan perubahan atas peraturan internal rumah sakit (hospital by laws) kepada Bupati melalui mekanisme rapat khusus.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua peraturan teknis yang berlaku di Rumah sakit tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar	setiap	orang	mengetahu	inya,	memeri	ntahkan	pengunda	ingan	peraturan	ini
denga	an pene	mpata	nnya dalam	berita	daerah	Kabupat	en Sidenre	eng Ra	ppang.	

DIREKTUR RS. ARIFIN NUTHANG	Pada tanggal 17 Oktobur 2016 BUPATI SIDENRENG RAPPANG,				
MASUBAG TATA BRANA					
RADIS MERECANAAN COMENIA MENUSANGAN					
KASIE PELAYAHAN MEDIS & REPERAWATAN	RUSDI MASSE				
Diundangkan di Pangkajene Sidenreng Pada tanggal 17 0 Hober 2016	ASISTEN PEM. DAN KESRA	THE P			
SEKRETARIS DAERAH	ASISTEN ADM. UMUM				
KABUPATEN SEDENRENG RAPPANG	KEPALA BPKD	L			
√z	KEPALA BAPPEDA	-	Annual State of St		
RUŠLAN	KABAG, HUKUM	1	IK		
DEDITA DADDAU VADIDATEN CIDENI	PROBREDANC NOMOD 24	TAUT	1001		